BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG THAWAF

Haji adalah pergi ke Mekah dengan sengaja untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'I, wukuf di Arafah, dan amalan-amalan ibadah haji lainnya karna memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridhoNya.[1]

Haji merupakan salah satu rukun dan bangunan Islam yang kokoh, dan salah satu ibadah yang tak dapat dipisahkan dengan Islam. Jika ada seseorang yang mengingkarinya, ia telah kafir dan keluar dari islam.

Allah berfirman,

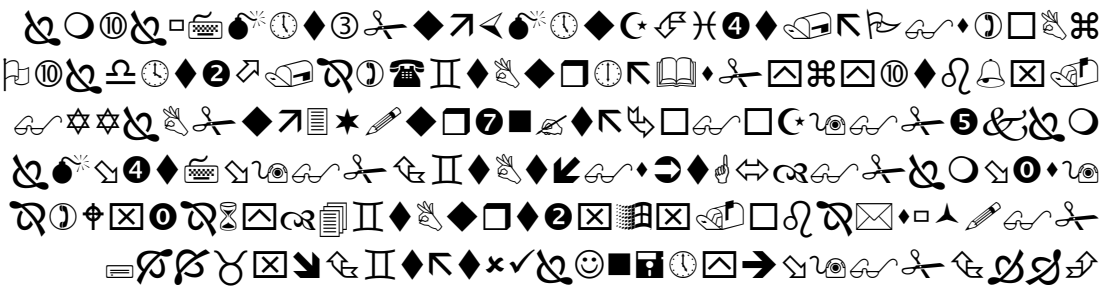

Artinya :"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebaitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Q.S. Al Imram: 97)[2]

---

[1] Muhammad Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, Terj. Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma,(Jakarta:Pt.Tinta Abadi Gemilang),Jilid III, h.1.

[2] Kementrian Agama RI, Al Qur'an Al Karim, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2011), Juz 6, h. 62

Maksudnya Allah menetapkan bagi manusia suatu kewajiban yaitu ibadah haji. Karna kata *'ala*pada ayat على الناس menunjukkan suatu keharusan.[3]

Syarat-syarat wajib haji

1. Islam
2. Balig
3. Berakal
4. Merdeka
5. Mampu

Sesungguhnya manasik yang dilakukan di*Baitil Haram* adalah amalan-amalan yang tersusun dan berturut-turut. Seseorang harus melakukan manasik sesuai dengan caranya dan dasar-dasarnya yang telah ditetapkan didalam kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. *Umrah mufrodah* dan haji[4] mempunyai persamaan dalam wajibnya melaksanakan ihram, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memotong rambut. Yang membedakan diantara keduanya adalah haji mewajibkan untuk melaksanakan wukuf di 'Arofah dan Masy'ar, berdiam di Mina, melempar jumrah dan menyembelih, sedangkan tidak ada satupun dari semua itu yang wajib dalam *umroh mufradah*.

Di dalam ka'bah setiap orang mempunyai jalan dan hak-hak sendiri. Totalitas hanya merupakan sebuah konsep yang teoritis, sedang kemanusiaan

---

[3] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*,(Jakarta:Gema insani), h. 307

[4] Haji terdiri dari tiga macam, *yaitu haji Ifrad, haji Tamattu'*, dan *haji Qiran*. Ketiga macam haji ini berisi perbuatan-perbuatan tertentu yang dikerjakan ditempat-tempat dan waktu-waktu tertentu.

sebuah konsep yang logis dan teoritis. Diluar ka'bah seorang manusia dikenal dengn nama, bangsa, atau rasnya. Tetapi ketika berada di ka'bah ciri-ciri tersebut digantikan dengan konsep totalitas dan universalitas. Jadi, yang melakukan thawaf ini adalah orang-orang yang mewakili keseluruhan umat manusia.[5]

A. Thawaf

1. Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara dan Macam-Macam Thawaf

a. Pengertian Thawaf

Thawaf secara bahasa berasal dari kata طاف - يطوف yang berarti mengelilingi. Di dalam manasik haji, لطواف mempunyai arti yang banyak atau suka mengadakan perjalanan mengelilingi.[6]Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata thawaf merupakan bentuk ibadah dengan berjalan mengelilingi ka'bah tujuh kali dengan arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam,[7]dengan cara dan do'a yang tertentu.Dengan demikian ka'bah berada disebelah kiri orang yang thawaf.[8]Thawaf merupakan salah satu amalan terpenting dari beberapa amalan ibadah haji. Lebih dari itu, thawaf adalah ibadah tersendiri

---

[5] Ali Syari'ati, *Haji*,(Bandung, Pustaka, 1983), hlm. 33.

[6] Ahmad Warsan Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta , 1984), h. 872

[7] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997),Ed.2, cet. 9 h. 1016.

[8] Ishak Farid, *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999), h. 59.

yang sunat dilakukan setiap saat. Kecuali itu, thawaf adalah ibadah pembuka dan penutup ibadah haji. Disamping itu, thawaf dapat dilakukan diluar musim haji atau umroh. Tujuannya adalah untuk menghidupkan syiar masjid al-Haram, disamping untuk memperoleh pahala yang besar dari Allah.

b. Dasar Hukum Tentang Thawaf

Thawaf adalah salah satu ibadah haji yang sudah tua, tidak saja dilakukan oleh manusia, akan tetapi para malaikatpun juga melakukannya. Allah memerintahkan mereka agar membuat satu rumah dibumi untuk thawaf bagi makhluk-Nya yang dibumi. Setelah nabi Adam as. turun kebumi, beliau diperintahkan untuk membuat rumah (Baitullah), dan Adam pun disuruh thawaf. Begitu pula putra Adam Syits ketika membangun kembali ka'bah. Dia juga disuruh berthawaf.[9]

Ibadah mengelilingi suatu benda pujaan yang suci , tidak saja terdapat dalam agama Islam, melainkan juga didalam agama-agama yang lain. Agama Yahudi mengenal ibadah yang menyerupai thawaf, seperti yang tercantum di dalam kitabnya, Mazmur, dan seperti yang terjadi pada waktu perayaan mengelilingi rumah pujaan mereka dikala masa yang

[9]*Ibid.*

kedua. Cara peribadatan semacam ini terdapat juga pada bangsa-bangsa Iran, pada kaum Budha dan juga pada bangsa Rumawi sejak zaman dahulu.[10]

Nabi Ibrahim as.adalah nabi yang paling sering disebut-sebut dalam al-Qur' an dalam hubungan dengan kegiatan pembangunan ka'bah, kegiatan haji, termasuk thawaf. Pada masa antara nabi Ibrahim as.dengan nabi Muhammad saw, thawaf tetap dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, namun mereka selingi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mereka melakukan thawaf dengan telanjang. Setelah Islam datang, thawaf dengan telanjang itu dilarang.

Para ulama telah ijma' bahwa thawaf merupakan salah satu diantara rukun haji, hingga bila tidak dilakukan oleh seseorang yang berhaji, maka hajinya batal. Hal ini berdasarkan firman Allah :

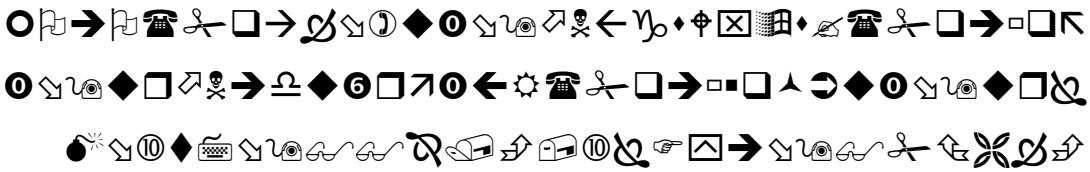

Artinya : "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada padabadan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka

[10] Med. Ahmad Ramali, *Perdjalanan Hadji*,(Jakarta : Tintamas, 1969), h. 94.

melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu” (Q.S.Al-Hajj: 29)[11]

Allah juga berfirman dalam Al Qur’an Surat. Al-Hajj ayat 26

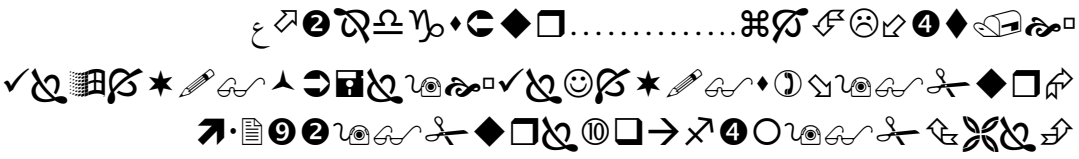

Artinya : “…….dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku’ dan sujud” (Q.S.Al-Hajj: 26)[12]

Dan diriwayatkan pula dari ‘Aisyah :

عن عائشة ان اول شئ بدابه حين قدوم النبى صلى الله عليه وسلم انه توضاء ثم طاف بالبيت (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a., katanya : waktu Rasulullah saw di Makkah, yang mula-mula Beliau kerjakan ialah berwudhu lalu thawaf mengelilingi baitullah.” (HR. Bukhori dan Muslim)[13]

---

[11]Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al Karim*, (Bandung : Syaamil Qura’an, 2011), h.335.

[12]*Ibid*

[13] Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari juzII*, Terj. H.Zainudin Hamidy, dkk, (Jakarta: Wijaya, 1970), cet. IV, h.201.

حدثنا ابو نعيم, قال : حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه، عن عبد الرحمن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج، فلما جئنا سرف فطمثت فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكى, فقال : مايبكيك, قلت :لوددت والله اني لم احج العام، قال : لعلك نفست؟ قلت : نعم. قال : فان ذالك شيئ كتبه الله على بنات ادم, فافعلى ما يفعل الحاج غير ان لاتطوفي بالبيت حتى تطهرى (رواه البخارى)

Artinya :"Abu Nu"aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz bin Abi Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallah Anha, dia berkata, kami keluar bersama Nabi SAW, kami tidak menyebut kecuali haji, aku mengalami haid, lalu Nabi SAW dating kepadaku dan ketika itu aku sedang menangis, maka Beliau bertanya apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab demi Allah seandainya aku tidak berangkat haji pada tahun ini, Beliau bertanya jangan-jangan kamu kena haid?Aku menjawab, ya. Beliau bersabda sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah catatkan pada anak cucu Adam, lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, akan tetapi jangan kamu thawaf dibaitullah (ka'bah) sampai kamu suci." (HR. Bukhari Dan Muslim) .[14]

c. Tata Cara Thawaf

a. Memulai thawaf dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad, lalu mencium hajar aswad, menyentuhnya atau berisyarat kearah hajar aswad

[14]Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut Lubnan : Darul Kitab Al Ilmiah, tt), Jilid I, h. 99.

semampu mungkin. Hendaknya ia menggunakan pakaian ihram, dan Ka'bah berada disebelah kirinya lalu berdo'a.

بسمالله والله اكبر, اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

Artinya :"dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar, ya Allah, (hamba melakukan hal ini) karna beriman kepadaMu, meyakini (kebenaran) kitabMu, memenuhi janjiMu, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW"

b. Jika telah memulai thawaf, disunnahkan untuk berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dengan mengambil posisi yang dekat dengan Ka'bah dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya. Jika seseorang tidak mungkin berlari-lari kecil atau tidak mungkin mendekat dengan Ka'bah karna banyak orang yang thawaf dan suasana yang berdesak-desakan, maka hendaknya ia melakukan thawaf semampunya. Dalam setiap putaran, disunnahkanmenyentuh rukun yamani mencium atau menyentuh hajar aswad dengan doa

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

Artinya :"ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan diakhirat dan periharalah kami siksa neraka"[15]

[15]Saleh Al Fauzan, *op, cit.* h. 343

c. Disunnahkan untuk memperbanyak zikir dan do'a. Dalam hal ini, seseorang boleh memilih zikir dan do'a yang diinginkannya tanpa harus terikat dengan zikir dan do'a tertentu atau meniru apa yang diulang-ulang orang yang thawaf sekelilingnya.[16]

d. Macam-Macam Thawaf

Imam empat madzhab membagi thawaf kedalam lima bagian, yaitu:

1. Thawaf *Qudum*.

   Thawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh (bukan orang-orang Mekah dan sekitarnya) ketika masuk Mekah. Thawaf ini menyarupai shalat dua raka'at tahiyatul masjid. Thawaf ini hukumnya sunnah.

2. Thawaf *ziarah*, juga dinamakan thawaf *ifadhah*.

   Thawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang haji setelah melaksanakan manasik di Mina, termasuk jumrah 'aqabah, menyembelih, bercukur atau memotong rambut, kemudian kembali ke Mekah, dan setelah sampai disana dia berthawaf. Thawaf ini dinamakan thawaf ziarah, karena meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah.Dinamakan *thawaf ifadhah*, karena dia telah kembali dari Mina ke Mekah. Juga dinamakan thawaf haji, karena ia merupakan salah satu rukun haji.

3. Thawaf*wada'*.

[16]Muhammad Sayyid Sabiq, *op,cit,* h. 95.

Thawaf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Makkah.[17]

4. Thawaf *nadzar*.

Thawaf ini merupakan thawaf yang dinadzarkan. Thawaf nadzar hukumnya wajib dikerjakan karena nadzarnya, dan waktunya kapan saja.

5. Thawaf Sunnat

Thawaf sunnat merupakan thawaf yang dilakukan setiap masuk Masjidil Haram tanpa pakaian ihram dan bukan dalam rangkaian haji. Sehingga thawaf ini dapat dikerjakan kapan saja apabila memungkinkan tanpa diikuti dengan sa'i.[18]

Ulama Imamiyah menambahkan satu thawaf lain dari ketiga thawaf tersebut, yaitu thawaf perempuan.[19]Mereka berpendapat bahwa thawaf ini wajib hukumnya dan tidak boleh meninggalkannya dalam umrah mufradah, dan dalam haji, baik *tamattu'*, *qiran*, maupun *ifrad.*

2. Syarat, Rukun dan Sunat Thawaf

---

[17] M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima madzhab*, (Jakarta :Basrie Press),Bagian I, hlm. 306

[18]Depag.Dirjen.*Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Bimbingan Manasik Haji, Umrah, dan Ziarah Bagi Petugas Haji*, (Jakarta : 2003), h. 25.

[19] Thowaf ini dilakukan setelah berthawaf haji, dan bersa'i. Thawaf yang dilakukan pada Thawaf kedua inilah yang dinamakan thawaf perempuan.

a. Syarat Dan Rukun Thawaf

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, thawaf mempunyai syarat wajib dan rukun- rukun. Dalam ibadah haji antara fardi haji dan wajib haji tidak sama. Keduanya mempunyai perbedaan, walaupun pada dasarnya merupakan inti dari suatu ibadah tersebut.

Perbedaan antara keduanya, sebagaimana diterangkan dalam kitab ushul fiqh adalah : "Perbedaan antara rukun sesuatu dengan syaratnya meskipun keduanya ama-sama menentukan adanya kepastian hukum adalah bahwasannya rukun merupakan bagian dari hakekat sesuatu tersebut, sedangkan syarat adalah sesuatu (yang harus ada), namun berada diluar hakekat sesuatu tersebut".[20]

Perbedan syarat dan rukun dalam ibadah haji adalah, wajib haji adalah sesuatu hal yang perlu dikerjakan tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, dan boleh diganti dengan menyembelih hewan sebagai dam (denda). Akan tetapi rukun haji merupakan sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya haji, melainkan melakukannya dan tidak boleh diganti dengan dam.

a. Syarat-Syarat Thawaf

Thawaf mempunyai beberapa syarat, yaitu :

---

[20] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Majlis A'la al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyah, 1392) , hlm.119.

1. Suci dari hadats kecil dan hadats besar.

2. Suci dari khabaits, yaitu kesucian pakaian dari hadats dan najis.

3. Menutup aurat.[21]

Sabda Rasulullah SAW. :

عن ابى هريرة ان ابابكر الصديق بعثهفى الحجة التى امره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن فى الناس الا لايحج بعد العام مشرق ولا يطوف بالبيت (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Abu Hurairah, katanya : Abu Bakar Sidiq diutus oleh Rasulullah SAW. sebelum haji wada' untuk memimpin orang haji pada hari nahar untuk satu kaum, dan diberitahukannya kepada orang banyak : Ketahuilah! Orang-orang Musyrik.tidak boleh haji sesudah tahun ini, dan orang bertelanjang tidak boleh thawaf keliling ka'bah."[22]

4. Khitan bagi laki-laki.

Penulis kitab Jawahir mengatakan tidak ada ikhtilaf yang saya temukan pada yang demikian itu, bahkan menurut *Halbi*

---

[21] Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang, PT. Rizki Putra, 1999), h.106.

[22] Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Loc.cit*, h.203.

Ahlulbait Rasul telah sepakat pada yang demikian itu, ditambah dengan ucapan Imam Shodiq as. orang yang tidak berkhitan tidak boleh berthawaf di ka'bah, sedangkan perempuan tidak apa-apa.

5. Pakaian yang dipakai tidak boleh merupakan pakaian maghshub, juga tidak boleh yang terbuat dari kulit hewan yang dimakan dagingnya. Demikian juga yang terbuat dari sutera dan emas.[23]

b. Rukun Thawaf

Ada beberapa hal yang wajib pada thawaf selain syarat-syarat diatas, yaitu :

1. Niat.
2. Thawaf sambil berjalan kaki.
3. Memulai dari hajar aswad.
4. Menjadikan Baitulllah disamping kirinya.
5. Memasukkan Hijir Ismail didalam thawaf.

Jika seseorang tidak memutari Hijir, sehingga ka' bah berada disebelah kirinya, sementara Hijir Ismail ada disebelah kanannya, maka dia harus mengulangi gerakan itu.

---

[23]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari*, terj. Abu Zainab AB, (Jakarta : Lentera Basitama, 1996), h.195.

6. Semua badan harus diluar Baitullah.

Andaikata ia berjalan diatas trap ka'bah maka tidak sah thawafnya, sebab trap ka'bah termasuk bagian dari bangunan ka'bah. Demikian juga andaikata tangannya (lurus kebawah) segaris dengan trap ka'bah maka juga tidak sah thawafnya. Masalah ini sangat pelik dan jarang orang yang mau memperhatikannya. Karena itu, usahakan untuk mengetahui masalah ini.[24]

7. Thawaf dilakukan antara ka'bah, dan maqam Ibrahim as.

8. Menyempurnakan tujuh kali putaran, tidak boleh lebih tidak boleh kurang.[25]

c. Hal-hal yang disunatkan dalam thawaf

Ada beberapa pekerjaan yang disunatkn dalam mengerjakan thawaf, yaitu :

1. Menghadap hajar aswad pada waktu memulai thawaf sambil membaca takbir, tahlil, dan mengangkat tangan seperti mengangkatnya pada waktu shalat, mengusap hajar aswad

---

[24] Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Ahyar 1, *Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadits*, Terj. Anas Tohir Sjamsuddin, (Bandung: Pt Bina Ilmu 1984), h. 449.

[25] Muhammad Jawad Mughnuyah ,*Fiqh Lima Madzhab, Op.cit*, h. 311.

(istilam)[26]dan meletakkan pipi diatasnya (bila memungkinkan). Kalau tidak, hendaklah diusap saja dengan tangan, lalu tangan dicium atau disentuhnya dengan sesuatu, lalu dicium benda yang dipakai untuk menyentuh tadi. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan,sekurang-kurangnya diisyaratkan kepada hajar aswad dengan tongkat atauyang lainnya, kemudian diciumnya.

2. Meletakkan pertengahan kain penutup badan ketengah ketiak kanan, danmeletakkan kedua ujungnya atas bahu kiri.
3. Berjalan cepat dengan menggerakkan kedua bahu dan dengan langkah pendek yang diisyaratkan untuk menampakkan kekuatan ketangkasan pada tiga kali keliling pertama.
4. dan berjalan biasa pada putaran keempat sisanya.[27]
5. Mengusap rukun yamani dengan tangan.
6. Shalat dua rakaat setelah thawaf.[28]

` Mengerjakan dua rakaat shalat sunnat sesudah thawaf, mengingat hadits Nabi :

---

[26] Istilam adalah wazan ifti'al dari al-Salam, berarti memberi salam. Orang Yaman menyebut Hajar Aswad dengan nama al Muhayya (yang dihormati) sebab orang-orang memberi salam kepadanya. Akan tetapi, istilam juga berarti al-Tamassuh bi (menyentuh) al-Silam. Al-Silam adalah jama' dari al-Salimah artinya batu. Menurut al-Jawhari selain menyentuhnya dengan tangan, menciumnya juga termasuk dalam pengertian istilam.

[27]Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulugul Maram, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 140

[28] Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit*, h.111

عن عبدالله بن اوف قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلفمقام ركعتين (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Aufa ra.: Rasulullah mengerjakan umrah, lalu thawaf keliling ka’bah dan sembahyang dua rakaat dibelakang maqam.”[29]

B. Pendapat Ulama Tentang Thawaf

Ada beberapa pendapat ulama tentang thawaf yaitu :

1. Ulama al-Hanafiah, berpendapat bahwa suci dari hadas itu bukan syarat sahnya thawafakan tetapi wajib haji. Jika ia dalam keadaan berhadas kecil tawafnya tetap sah, tetapi ia harus membayar “dam” dengan menyembelih seekor kambing. Jika ia berhadas besar seperti dalam keadaan junub atau haid, tawafnya sah tetapi harus menyembelih seekor unta, dan dianjurkan mengulanginya bila masih berada di Makkah.[30]
2. Ulama al-Malikiah, mereka berpendapat bahwa di antara syarat tawaf adalah harus suci dari hadas kecil maupun besar; apabila di tengah-tengah

[29] Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Loc.cit*, h. 203

[30]Muhammad Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 588

melakukan thawah ia berhadas atau ia mengetahui badan dan pakaiannya terkena najis maka batal tawafnya.[31]

3. Ulama al-Syafi'iah, mereka berpendapat bahwa di antara syarat tawaf adalah harus suci dari hadas sebagaimana syarat dalam salat.[32]
4. Ulama al-Hanabilah, berpendapat bahwa di antara syarat tawaf adalah harus suci dari kotoran sebagaimana syarat dalam salat, di antaranya suci dari hadas kecil maupun hadas besar.[33]
5. Syekh Bin Baz pernah ditanya mengenai kewajiban berwudu dalam ibadah haji. Beliau menjawab bahwa berwudu tidak diwajibkan dalam kegiatan sai dan lain-lain manasik haji kecuali ketika tawaf. Apabila hendak tawaf maka harus berwudu, apabila tanpa berwudu maka tawafnya batal.[34]
6. Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa di antara syarat tawaf adalah harus suci, baik dari hadas kecil, hadas besar maupun dari najis.[35]

C. **Permasalahan Dalam Pelaksanaan Thawaf**

---

[31] Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), h. 654.

[32]*Ibid*, h. 653

[33]*Ibid*, h. 655

[34] Muhammad bin Abd Aziz al-Musnad, *Fatwa-Fatwa Haji & Umrah*, terj. Asmuni Shalihin Zamakhsyari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002), h. 153

[35] Muhammad Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 588

Thawaf menurut Rasulullah SAW. merupakan rukun haji. Para ulama' telah ijma' bahwa itulah yang dimaksud dalam ayat واليطوفوا بالبيت العتيق"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu *(Baitullah)."*

Sementara itu dalam masalah thawaf jumhur ulama telah sepakat bahwa thaharoh dari *hadats* kecil maupun *hadats* besar merupakan syarat sahnya melakukan thawaf, atau dalam kata lain merupakan rukun thawaf. Namun masalah thaharoh ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama dan beberapa madzhab tentang hukum thaharoh tersebut, perbedaan tersebut antara lain adalah :

1. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak suci dari hadats kecil atau hadats besar dibolehkan melakukan thawaf tetapi wajib membayar dam. Bagi jamaah haji yang berhadats kecil, maka dirinya membayar dam berupa seekor kambing, kemudian bagi yang berhadats besar baginya diharuskan membayar dam berupa seekor unta.[36]

2. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, thawaf tanpa suci tidak sah baik disengaja maupun lupa. Bahkan menurut Imam Syafi'i di samping suci dari hadats, juga harus suci dari khabaits

[36] Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'I ash Shonai fi al Tartib al syarai'*,Juz II, (Beirut : Darul Kutb al Alamiyah, tt), h. 129

(pakaiannya) sebagaimana orang shalat. Akan tetapi Abu Tsur berpendapat orang melakukan thawaf tanpa wudhu thawafnya sah apabila ia tidak mengerti. Apabila ia mengerti thawafnya tidak sah.[37]

3. Menurut mayoritas ulama, secara gemblang menegaskan larangan melakukan thawaf bagi wanita yang sedang haid, sampai darah haidnya berhenti kemudian mandi (bersuci). Setiap larangan selalu mengandaikan kerusakan yang setaraf dengan kebathilan. Karna itu, thawaf bagi perempuan yang haid adalah sesuatu yang bathil.[38]

4. Telah diriwayatkan dari Muhammad ibn Hakim bahwa jika telah dilaksanakan thawaf ziyarah tetapi ia lupa untuk bersuci hingga pulang, maka tidak apa-apa baginya (sah thawafnya). Imam Ahmad telah menetapkan dalam salah satu riwayatnya tentang hal ini bahwa jika seseorang lupa dalam keadaan berhadats besar maka sah thawafnya dan tidak dam baginya.[39]

5. Thawaf wada' yang dipandang wajib oleh jumhur ulama, diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak bermukim di Mekah. Oleh karena itu bagi orang yang meninggalkan thawaf wada'

---

[37] Ibn ruysd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, oleh M.A. Abdurahman, A. Haris Abdullah, (Semarang : CV. Ash Syifa', 1990), cet, I, h. 225

[38] Syeikh Faisal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, (Jakarta : pustaka Azzam, 2006), h. 564

[39] Syamsuddin Abi, *I'lamul Muwaqqi'in*, Juz III, (Bairut : Darul Kutb Alamiyah, tt), h. 27

dikenakan dam. Akan tetapi Imam Malik memandang thawaf wada' hukumnya sunat. Sehingga bagi orang yang sakit atau udzur dapat mengikuti pendapat ini. Berkenaan dengan thawaf wada' ini Imam Nawawi dalam kitab al-Idhah fi Manasikil Hajji mengetakan bahwa kewajiban thawaf wada' gugur bagi wanita haid atau nifas, hanya sunat berdoa di depan pintu gerbang Masjidil Haram.

ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفاس ولا دم عليها لتركه لا نهاليست مخاطبه به لكن يستجب لها ان تقف على باب المسجد الحرام وتدعو

"Bagi wanita yang sedang haid atau nifas tidak ada kewajiban thawaf wada' dan tidak dikenakan dam sebab meninggalkannya. Hanya saja disunatkan berdoa di luar pintu Masjidil Haram."[40]

Dalam pelaksanaan thawaf, syara' membenarkan akan penggunaan obat untuk menghentikan darah haid. Sebagaimana hadits Nabi yang riwayatkan Said bin Mansyur, "Dari Ibnu Amar r.a. Rasulullah ditanya tentang wanita yang minum obat untuk menghilangkan haidnya supaya dapat bernafar (thawaf ifadhah), hal ini tidak dipandang sebagai suatu yang tercela." Akan tetapi manusia hanya bisa berusaha kalau Allahberkehendak

[40] Imam Nawawi, *al-Idhah fi Manasikil* Hajji, (Madinah-Saudi Arabia : Maktabah al-Salafiyah, tt), h. 405

lain, maka obat anti haid yang digunakan tidak akan berpengaruh dan darah haid tetap ada pada wanita tersebut.

Melihat problema-problema yang berkembang saat ini mengenai boleh dan tidaknya thawaf bagi wanita haid, dimana para fuqoha dan para ulama saling berbeda pendapat. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa thaharoh dari hadats kecil atau hadats besar adalah syarat untuk dapat melaksanakan thawaf. Namun al-Kasani sebagai salah satu pengikut madzhab Hanafi dengan tegas mengatakan bahwa suci dari hadats kecil maupun hadats besar bukan merupakan syarat sah dari thawaf, akan tetapi baginya diberikan dam (denda). Dengan demikian wanita yang sedang haid boleh dan sah melaksanakan thawaf.